



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AGUS RIYADI Bin SIDIK;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mojoagung Rt.001 Rw.001 Desa Karang Tengah, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk (KTP).
Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Riyadi Bin Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RIYADI bin SIDIK** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal. **AGUS RIYADI bin SIDIK** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra 125) warna biru silver, Nopol Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 berikut kunci kontaknya,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 an. HARIATI alamat Dusun Pojok Rt.003 Rw.010 Desa Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;
 - 1 (satu) buah Dosbok Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;
 - 1 (satu) pasang sandal mely warna hijau;

Dikembalikan kepada SUWAJI

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK-4080-AAH Noka: MH1JM3119HK270078, Nosin: JM31E1272542 beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada terdakwa
3. Menetapkan supaya Terdakwa **AAGUS RIYADI bin SIDIK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan Hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **AGUS RIYADI Bin SIDIK** pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di area persawahan termasuk Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 ketika terdakwa menuju Dusun Pojok, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK-4080-AAH menuju rumah teman terdakwa untuk meminjam uang, sekitar jam 14.30 WIB saat terdakwa melintas di pinggir persawahan Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa melihat saksi korban SUWADI pemiliknya menyembunyikan kunci sepeda motor di bawah sandal jepit yang berada di bawah sepeda motor tersebut, terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjungkalang, namun di pikiran terdakwa timbul niat untuk mencuri sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah teman, ternyata teman terdakwa tidak berada di rumah, lalu terdakwa segera mengendarai sepeda motor menuju persawahan Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan sepeda motor Honda Supra 125 tersebut masih terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa segera mencari sebuah warung dan menitipkan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa di warung tersebut, dan terdakwa berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Supra 125 terparkir, setelah sampai lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disembunyikan di bawah sandal jepit lalu terdakwa segera

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor Honda Supra 125 tersebut dan membawanya pulang ke rumah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SUWAJI selaku pemilik;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa membuka jok sepeda motor dan ternyata di dalamnya ada STNK dan sebuah HP merk VIVO, lalu terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG-6685-VBF kepada HENDRIK PURWANTO, dimana terdakwa mengaku sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan BPKBnya sedang digadaikan di BRI, namun setelahnya saksi HENDRIK PURWANTO merasa curiga kalau sepeda motor tersebut barang curian, kemudian segera melapor ke polisi, selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 di kontrakan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah mengalami pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira jam 15.30 wib di pinggir sawah termasuk Dusun Juwet, Desa Juwet, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) embar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 an. HARIATI alamat Dusun Pojok Rt.003 Rw.010 Desa TAnjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru;
- Bahwa sebelum terjadinya pencurian yaitu bermula saat saksi dengan mengendarai sepeda motor saksi tiba di area sawah yang terletak di Dusun Juwet, Desa Juwet, Kec. Ngronggot, Kabupaten Nganjuk lalu saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan dan kunci kontak sepeda motor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi taruh di bawah sandal melly warna hijau yang berada di bawah sepeda motor, lalu saksi tinggal pergi ke lahan sawah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat parkir, saat saksi sedang mengecek saluran air tiba-tiba saksi mendengar bunyi sepeda motor, lalu saksi menengok ke arah sepeda motor milik saksi ternyata sepeda motor saksi sedang dinaiki oleh seseorang namun telah pergi menjauh sehingga saksi tidak sempat melakukan pengejaran;

- Bahwa saat sepeda motor saksi dicuri ketikaitu STNK dan Handphone saksi simpan didalam jok sepeda motor;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa atas kejadian pencurian yang saksi alami lalu saksi ada melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Ngronggot, kemudian tanggal 23 Maret 2022 saksi dipanggil oleh Polres Nganjuk dan diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) embar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 an. HARIATI alamat Dusun Pojok Rt.003 Rw.010 Desa TANjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru yang ternyata adalah sepeda motor milik saksi yang ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. HENDRIK URWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) embar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 an. HARIATI alamat Dusun

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pojok Rt.003 Rw.010 Desa Tanjungalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk dimana sepeda motor tersebut pernah saksi beli;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu adanya saksi membeli sepeda motor dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa saat saksi membeli sepeda motor dari terdakwa ketika itu tanpa dilengkapi BPKB yang menurut keterangan terdakwa masih digunakan sebagai jaminan hutang, lalu saksi membeli dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sepeda motor tersebut saksi merasa tidak tenang lalu saksi melaporkan kepada Bhabinkantibmas karena khawatir jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 bertempat di area persawaan termasuk Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pencurian tersebut terdakwa lakukan yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 ketika terdakwa menuju Dusun Pojok, Desa Tanjungalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK-4080-AAH menuju rumah teman terdakwa untuk meminjam uang, lalu sekitar jam 14.30 wib saat terdakwa melintas di pinggir persawahan Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF sedang terparkir di pinggir jalan dan terdakwa melihat saksi korban SUWAJI pemiliknya menyembunyikan kunci sepeda motor di bawah sandal jepit yang berada di bawah sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju Desa Tanjungalang, namun saat tiba di pikiran lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, setelah sampai di rumah teman, ternyata

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa tidak berada di rumah, lalu terdakwa segera mengendari sepeda motor menuju persawahan Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra 125 tersebut masih terparkir di pinggir jalan, kemudian terdakwa segera mencari sebuah warung dan menitipkan sepeda motor Honda Scoopy milik terdakwa di warung tersebut, kemudian dengan berjalan kaki lalu terdakwa pergi menuju sepeda motor Honda Supra 125 yang sedang terparkir, setelah sampai lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disembunyikan dibawah sandal jepit dan segera menghidupkan sepeda motor Honda Supra 125 tersebut kemudian membawanya pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan ternyata di dalamnya ada STNK dan sebuah HP merk VIVO, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG-6685-VBF kepada saksi HENDRIK PURWANTO, yang saat itu terdakwa mengaku jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB sepeda motor sedang digadaikan di BRI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra 125) warna biru silver, Nopol Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 an. HARIATI alamat Dusun Pojok Rt.003 Rw.010 Desa Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;
- 1 (satu) buah Dosbok Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;
- 1 (satu) pasang sandal mely warna hijau;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK-4080-AAH Noka: MH1JM3119HK270078, Nosin: JM31E1272542 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 bertempat di area persawaan termasuk Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa AGUS RIYADI Bin SIDIK telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK-4080-AAH Noka: MH1JM3119HK270078, Nosin: JM31E1272542 milik dari saksi korban Suwaji;
- Bahwa adapun perbuatan pencurian tersebut dilakukan terdakwa yaitu bermula saat saksi korban ada memarkirkan sepeda motor milik korban di pinggir jalan dan kunci kontak sepeda motor saksi taruh di bawah sandal melly warna hijau yang berada di bawah sepeda motor, kemudian saat saksi korban pergi ke lahan sawah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat parkir, lalu Terdakwa yang ketika itu sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK-4080-AAH, dan sempat memperhatikan saksi korban yang sebelumnya memarkirkan serta menyembunyikan kunci sepeda motor di bawah sandal jepit yang berada di bawah sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian dengan cara terdakwa menipikan sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK-4080-AAH yang terdakwa kendarai disebuah warung lalu terdakwa dengan berjalan kaki langsung menghampiri sepeda milik korban yang sedang terparkir, selanjutnya setelah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disembunyikan dibawah sandal jepit dan setelah menghidupkan sepeda motor Honda Supra 125 milik korban kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan melihat ada STNK beserta sebuah Handphone merk VIVO, kemudian oleh terdakwa sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG-6685-VBF milik korban tersebut dibawa ke saksi HENDRIK PURWANTO, untuk dijual dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB sepeda motor sedang digadaikan di BRI;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa AGUS RIYADI Bin SIDIK, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri dipersidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah dapat diketahui adanya serangkaian perbuatan Terdakwa dimana pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 bertempat di area persawaan termasuk Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa AGUS RIYADI Bin SIDIK telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK-4080-AAH Noka: MH1JM3119HK270078, Nosin: JM31E1272542 milik dari saksi korban Suwaji, adapun perbuatan pencurian tersebut dilakukan terdakwa yaitu bermula saat saksi korban ada memarkirkan sepeda motor milik korban di pinggir jalan dan kunci kontak sepeda motor saksi taruh di bawah sandal melly warna hijau yang berada di bawah sepeda motor, kemudian saat saksi korban pergi ke lahan sawah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat parkir, lalu Terdakwa yang ketika itu sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK-4080-AAH, dan sempat memperhatikan saksi korban yang sebelumnya memarkirkan serta menyembunyikan kunci sepeda motor di bawah sandal jepit yang berada di bawah sepeda motor tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan cara terdakwa menitipkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK-4080-AAH yang terdakwa kendarai disebuah warung lalu terdakwa dengan berjalan kaki langsung menghampiri sepeda milik korban yang sedang terparkir, selanjutnya setelah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disembunyikan dibawah sandal jepit dan setelah menghidupkan sepeda motor Honda Supra 125 milik korban kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju rumah terdakwa, dan sesampainya di rumah lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan melihat ada STNK beserta sebuah Handphone merk VIVO, kemudian oleh terdakwa sepeda motor Honda Supra 125 Nopol AG-6685-VBF milik korban tersebut dibawa ke saksi HENDRIK PURWANTO, untuk dijual dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB sepeda motor sedang digadaikan di BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa Terdakwa telah memindahkan sesuatu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK-4080-AAH Noka: MH1JM3119HK270078, Nosin: JM31E1272542 beserta STNK dan sebuah Handphone merk VIVO milik dari saksi korban Suwaji, dari suatu tempat yaitu dari di area persawaan termasuk Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk ke tempat lain yang berada di bawah kekuasaannya,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan diketahui bahwa terhadap barang-barang tersebut, seluruhnya adalah milik dari saksi korban Suwaji yang mempunyai nilai ekonomis sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” erat kaitannya dengan kesengajaan, di mana pelaku telah mengetahui dan menghendaki apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatannya sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak/ hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada saat terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik korban, terdakwa lakukan pada saat korban sedang pergi ke lahan sawah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat parkir sepeda motor milik korban, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban lalu terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah untuk terdakwa miliki, dimana setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik korban lalu sepeda motor tersebut dibawa ke saksi HENDRIK PURWANTO, untuk dijual dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa akui jika sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa dan BPKB sepeda motor sedang digadaikan di BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 362 KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra 125) warna biru silver, Nopol Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 berikut kunci kontaknya,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 an. HARIATI alamat Dusun Pojok Rt.003 Rw.010 Desa Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;
- 1 (satu) buah Dosbok Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;
- 1 (satu) pasang sandal mely warna hijau;

Yang diketahui adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban SUWAJI;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK-4080-AAH Noka: MH1JM3119HK270078, Nosin: JM31E1272542 beserta kunci kontaknya;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS RIYADI Bin SIDIK yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor merk Honda tipe NF125TR (Supra 125) warna biru silver, Nopol Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 berikut kunci kontaknya,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra 125 warna biru silver Nopol AG-6685-VBF tahun 2011 dengan Noka: MH1JB9127BK463029, Nosin: JB91E2455956 an. HARIATI alamat Dusun Pojok Rt.003 Rw.010 Desa Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dosbok Handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan nomor imei -1 : 686950221495831 dan imei-2 : 8686950221495849 No. Imei 1 : 864577055401576, Imei 2 : 864577055401568;

- 1 (satu) pasang sandal mely warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban SUWAJI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu Nopol DK-4080-AAH Noka: MH1JM3119HK270078, Nosin: JM31E1272542 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara elektronik.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H.

Jamuji, S.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Suprpto.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)